



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI
DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Kampung, adalah paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

l/r

2. Dana Desa yang selanjutnya disebut Dana Kampung, adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
3. Desa yang selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kapitalaung atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
6. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
8. Dinas adalah bagian Kantor Pemerintah yang mengurus pekerjaan tertentu.
9. Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Kampung paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi.
10. Jumlah Kampung adalah Jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
12. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Kampung yang dibagi secara merata kepada setiap Kampung berdasarkan klaster jumlah penduduk.
13. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung, dan tingkat kesulitan geografis Kampung.

14. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Kampung yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah Rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan.
17. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut Kepala KPPN adalah Kepala KPPN Tahuna.
18. Bantuan Langsung Tunai Kampung selanjutnya disingkat BLT Kampung adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Kampung yang bersumber dari Dana Kampung untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
19. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
20. *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat SDG's adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran Global tahun 2016 sampai tahun 2030.
21. *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat OMSPAM adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring Transaksi dalam sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan yang berbasis *web*.
22. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat OAK adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional.

BABII
PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG

Pasal 2

Rincian Dana Kampung setiap Kampung tahun anggaran 2022 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Alokasi Dana Kampung, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Kinerja; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Rincian Dana Kampung setiap tahun anggaran 2022 yang bersumber dari anggaran Alokasi Dana Kampung, dialokasikan secara merata dan berkeadilan untuk pembiayaan :

- a. penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Kampung;
- b. penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Kampung;
- c. operasional Pemerintah Kampung;
- d. tunjangan majelis tua-tua Kampung; dan
- e. operasional lembaga kemasyarakatan Kampung.

Pasal 4

- (1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 65% (enam puluh lima perseratus) dari anggaran Dana Kampung secara proposional dibagi kepada setiap Kampung berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (2) Alokasi Dasar setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan:
 - a. Rp.415,978,000,00 (empat ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) bagi Kampung dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
 - b. Rp.478,334,000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta, tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) bagi Kampung dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) jiwa;
 - c. Rp.504,725,000,00 (lima ratus empat juta, tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) bagi Kampung dengan jumlah penduduk 501 (lima ratus satu) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa;

- d. Rp.603,117,000,00 (enam ratus tiga juta seratus tujuh belas ribu rupiah) bagi Kampung dengan jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa;
- e. Rp.665.508,000,000 (enam ratus enam puluh lima juta, lima ratus delapan ribu rupiah) bagi Kampung dengan jumlah penduduk 3.001 (tiga ribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
- f. Rp.727,900,000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) bagi Kampung dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu sa.tu) sampai dengan 10,000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
- g. Rp.790,291,000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) bagi Kampung dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 5

Alokasi Kinerja sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 2 huruf b, dibagi kepada Kampung-Kampung dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Kampung, pengelolaan Dana Kampung, capaian keluaran (*outpu~* Dana Kampung, dan capaian hasil (outcome)pembangunan Kampung.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Kinerja setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan Kampung dengan bobot 200/o (dua puluh perseratus);
- b. pengelolaan Dana Kampung dengan bobot 200/o (dua puluh perseratus);
- c. capaian keluaran (*autpu~* Dana Kampung dengan bobot 25°/o(dua puluh lima perseratus]; dan
- d. capaian hasil (outcome)pembangunan Kampung dengan bobot 35°/c, (tiga puluh lima perseratus).

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio pendapatan asli Daerah Kampung terhadap total pendapatan APBKampung dengan bobot 50/o (lima puluh perseratus).
- (2) Pengelolaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dinilai dari:
 - a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Kampung terhadap total Dana Kampung dengan bobot 55°/o (lima puluh lima perseratus);

- b. presentasi pengadaan barang jasa Dana Kampung secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima perseratus).
- (3) Capaian keluaran (output) Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dinilai dari :
 - a. persentase realisasi anggaran Dana Kampung dengan bobot 50% (lima puluh perseratus);
 - b. persentasi capaian keluaran Dana Kampung dengan bobot 50% (limapuluh perseratus).
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dinilai dari :
 - a. perubahan skor indeks Kampung membangun dengan bobot 30% (tigapuluh perseratus);
 - b. perubahan status Kampung indeks Kampung membangun dengan bobot 30% (tigapuluh perseratus);
 - c. status Kampung indeks Kampung membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh perseratus); dan
 - d. perbaikan jumlah penduduk miskin Kampung dengan bobot 30% (tigapuluh perseratus).

Pasal 8

Penetapan urutan kinerja Kampung dilakukan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial dan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung, dan tingkat kesulitan geografis Kampung di setiap kabupaten/kota.

Pasal 10

Penghitungan Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF \text{ Kampung} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} * AF \text{ Kabupaten.}$$

Keterangan :

AF Kampung = Alokasi Formula setiap Kampung.

- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung di Daerah.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Kabupaten terhadap total penduduk miskin Kampung di Daerah.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Kampung terhadap total luas wilayah Kampung di Daerah.
- Z4 = rasio IKG setiap Kampung terhadap IKG Kampung di Daerah.
- AF Kabupaten = Alokasi Formula Daerah.

Pasal 11

Indeks kesuli~ geografis Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 12

Bagian dana bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan Kampung dan kondisi geografis.

Pasal 13

Penetapan Besaran Dana Kampung, Alokasi Dana Kampung, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Kampung tahun anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURANDANA KAMPUNG

Pasal 14

(1) Dana Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disalurkan dari RKUN ke RKK melalui RKUD, Dana Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disalurkan dari RKUD ke RKK melalui rekening pengeluaran kas Daerah.

- (2) Penyaluran Dana Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Kampung dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKK.
- (3) Pemotongan Dana Kampung dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni dan paling lambat bulan Desember sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (5) Penyaluran Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan setelah KPA penyalur DAK fisik dan Dana Kampung menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
 - a. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana kampung setiap Kampung; dan
 - b. peraturan Kampung mengenai APBKampung; dan c. surat kuasa pemindah bukuan Dana Kampung.
- (6) Penyaluran Dana Kampung tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan setelah KPA penyalur DAK fisik dan Dana Kampung menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana Kampung tahap I yang telah disalurkan;

- c. peraturan Kapitalaung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung atau peraturan Kapitalaung mengenai penetapan terhadap keluarga penerima manfaat BLTKampung; dan
 - d. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi komulatif sisa Dana Kampung di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:
 - 1) sisa Dana Kampung tahun anggaran 2015 sampai tahun anggaran 2021 yang disetor oleh Kaur Keuangan ke RKK; dan
 - 2) sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2021.
- (7) Penyaluran Dana Kampung tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan setelah KPPN menerima:
- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sampai tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Kampung tahap II yang telah disalurkan; dan
 - b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (8) Capaian keluaran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- a. penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*
 - b. dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kapitalaung dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
 - c. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- d. dokumen persyaratan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen digital (*softcopy*).
 - e. dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d diolah dan dihasilkan OMS PAM.
- (9) Dalam hal Kampung tidak melaksanakan BLT Kampung tahun anggaran 2021 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) penyaluran Dana Kampung tahap II tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Kampung yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (10) Dalam hal Bupati melakukan perubahan peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 15

- (1) Prioritas penggunaan Dana Kampung disusun berdasarkan prinsip :
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kebhinekaan;
 - d. keseimbangan alam; dan
 - e. kepentingan nasional.
- (2) Pengaturan prioritas penggunaan Dana Kampung tahun 2022 terdiri atas :
 - a. prioritas penggunaan Dana Kampung;
 - b. penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung;
 - c. publikasi dan pelaporan; dan
 - d. pembinaan.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dan diurus oleh Kampung berdasarkan kewenangan Kampung.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDG's Kampung melalui :

- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Kampung;
- b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Kampung; dan
- c. adaptasi kebiasaan baru Kampung.

Pasal 16

- (1) Penggunaan Dana Kampung untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDG's Kampung:
 - a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Kampung/badan usaha milik Kampung bersama untuk pertumbuhan ekonomi Kampung merata;
 - b. penyediaan listrik Kampung untuk mewujudkan Kampung berenergi bersih dan terbarukan; dan
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Kampung/badan usaha milik Kampung bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Kampung sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Kampung untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDG's Kampung:
 - a. pendataan Kampung, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Kampung;
 - b. pengembangan Kampung wisata untuk pertumbuhan ekonomi Kampung merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Kampung untuk mewujudkan Kampung tanpa kelaparan; dan
 - d. Kampung inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Kampung, Kampung damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Kampung dinamis dan budaya Kampung adaptif.
- (3) Penggunaan Dana Kampung untuk adaptasi kebiasaan baru Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDG's Kampung:
 - a. mewujudkan Kampung sehat dan sejahtera melalui Kampung aman *Corona Virus Disease 2019*; dan
 - b. mewujudkan Kampung tanpa kemiskinan melalui BLT Dana Kampung.

- (4) BLT Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kapitalaung bertanggung jawab atas penggunaan Dana Kampung.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Kampung di setiap Kampung.

BABV

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Publikasi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kampung wajib mempublikasikan penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil musyawarah Kampung;
 - b. data Kampung, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen rencana pembangunan jangka menengah Kampung, dokumen rencana kerja Pemerintah Kampung, prioritas penggunaan Dana Kampung, dan dokumen APBKampung; dan
 - c. publikasi APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 19

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Kampung.
- (2) Publikasi penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak mempublikasikan penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan permusyawaratan Kampung menyampaikan teguran lisan dan / atau tertulis.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 20

- (1) Kapitalaung menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung kepada Menteri melalui Kementerian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital rnenggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah rencana kerja Pemerintah Kampung ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 21


Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangi.he.

i'l,

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 14 1,1a.ret 2022

BUPATI KEPULUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 14 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



MELANCHTON HARRY WOLFF